

ANALISIS PROBLEMATIKA YANG TERJADI PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERSIFAT FINAL DAN MENGIKAT

Syawaludin¹, Arif Wibowo²

Fakultas Syariah IAIN Pontianak, Indonesia

¹syawasyawaludin@gmail.com, ²aw@arifwibowo.info

Info Artikel

Sejarah artikel:

Submit 12 29, 2022
Revision 12 30, 2022
Accept 12 31, 2022

Kata kunci:

Mahkamah Konstitusi

ABSTRAK

The decision of the Constitutional Court, which is final and binding, has the meaning that it has been closed to all possibilities for legal remedies thereafter. Consequently, the decision of the Constitutional Court should not be annulled and even ignored. The formulation of the problem raised in this study is, first, What is the meaning of the Constitutional Court's decision which is final and binding? Second, What are the factors that cause problems that occur in the decision of the Constitutional Court which is final and binding? This research is a type of normative legal research, which is an approach carried out based on the main legal material by examining legal theories and laws and regulations related to this research. The results of this study concluded first, the decision of the Constitutional Court is the first and last attempt that has the consequence that no further legal remedies can be taken against the decision, therefore it directly has permanent and binding legal force to be implemented. Second, there are several factors that cause problems that occur in the final decision and bind the Constitutional Court consequently (i) the position of the Constitutional Court only as a negative legislature, (ii) the absence of consequences for the disregard for the decision of the Constitutional Court, (iii) the Constitutional Court does not have an executor unit in charge of guaranteeing the application of the final decision (special enforcement agencies).

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat memiliki makna telah tertutup bagi segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum setelahnya. Konsekuensinya, putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh dianulir dan bahkan diabaikan. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah, pertama, Apa makna dari putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*)? Kedua, Apa saja faktor penyebab problematika yang terjadi pada putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat? Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normative, ialah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menyimpulkan pertama, putusan Mahkamah Konstitusi merupakan upaya yang pertama dan terakhir yang mempunyai konsekuensi tidak ada upaya hukum lebih lanjut yang dapat ditempuh terhadap putusan, oleh karena itu secara langsung mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat untuk dilaksanakan. Kedua, terdapat beberapa faktor penyebab problematika yang terjadi pada putusan final dan mengikat Mahkamah Konstitusi secara konsekuensi, (i) kedudukan Mahkamah Konstitusi hanya sebagai negative legislature, (ii) tidak adanya konsekuensi atas pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, (iii) Mahkamah Konstitusi tidak memiliki unit eksekutor yang bertugas menjamin aplikasi putusan final (*special enforcement agencies*)

1. PENDAHULUAN

Era reformasi yang semakin maju membawa berbagai perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan mendasar adalah penegasan prinsip negara hukum (*rechtstaat*), sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Negara hukum yang ideal didasarkan pada pengakuan negara kedaulatan di tangan rakyat, yaitu negara hukum yang demokratis, yang juga demokrasi berdasarkan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 2. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Tidak hanya itu, terjadi juga reorganisasi yang sangat signifikan terhadap komposisi lembaga negara. Termasuk berkembangnya paradigma supremasi konstitusional, yang disepakati untuk menggantikan supremasi parlementer, yang dilaksanakan sebelum Amandemen UUD 1945, di mana tongkat kekuasaan tertinggi hanya dipegang oleh salah satu badan negara tertinggi, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Munculnya lembaga-lembaga negara baru menjadi buktinya, dan ada juga yang ditiadakan. Salah satu dari sekian banyak lembaga negara yang terbentuk sebagai hasil amandemen konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Mahkamah Konstitusi (MK), sebagai anak kandung reformasi, membawa harapan baru untuk menyikapi kompleksitas pembangunan ketatanegaraan Indonesia. Keberadaannya merupakan upaya untuk melembagakan supremasi konstitusi. Hingga saat ini, Mahkamah Konstitusi menjadi satu-satunya lembaga negara yang memiliki kekuatan konstitusional untuk menafsirkan Konstitusi dan menegakkan kemurnian Konstitusi. Seperti halnya badan peradilan lainnya, MK mengeluarkan produk hukum berupa putusan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus sengketa hasil pemilihan umum. Berbicara tentang sifat final dan mengikat dalam suatu putusan, merupakan salah satu kewenangan MK yang telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK, konsepnya mengacu pada asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu menyelenggarakan pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, dengan tetap mengacu pada asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan secara sederhana dan cepat. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat seperti yang diamanahkan konstitusi, mengimplikasikan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga peradilan di Indonesia yang tidak memfasilitasi proses peradilan berjenjang. Putusan MK yang bersifat final memiliki arti bahwa tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat dilakukan oleh para yustisiabel. Oleh karena itu, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan mengikat secara umum dimana semua pihak harus patuh melaksanakan putusan tersebut.

Secara filosofis, putusan MK tidak menganut prinsip peradilan berjenjang selain dikarenakan fungsi MK sebagai penafsir tunggal konstitusi, juga disebabkan putusan MK yang representatif dari nilai keadilan. Sehingga pantas menjadi pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Namun bagaimana dengan realitas dinamika yang terjadi dalam penyelenggaraan kewenangan MK selama ini. Ada beberapa permasalahan yang kemudian muncul ketika putusan MK membutuhkan tindak lanjut untuk merealisasikannya, dan menjadikan institusi lain untuk menindaklanjuti putusan tersebut. Namun kenyataannya, kekuatan final dan mengikat putusan MK tidak dapat diterapkan secara konkret (*non-executable*) dan hanya mengambang (*floating execution*). Karena ada beberapa putusan MK yang diabaikan atau tidak ditindaklanjuti, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahiduddin Adams seorang hakim MK yang meneliti terkait pelaksanaan Putusan MK. Berdasarkan hasil penelitiannya pada tahun 2018, sebanyak 59 putusan PUU atau sebesar 54,12% telah dipatuhi seluruhnya oleh lembaga negara; sebanyak 6 putusan (5.5%) dipatuhi sebagian; sebanyak 24 putusan (22.01%) tidak dipatuhi; serta sebanyak 20 putusan (18.34%) dengan status belum diketahui. “Belum diketahui dalam hal ini ialah belum bisa diidentifikasi tingkat kepatuhannya,” ujarnya. Wahiduddin Adams pun mengatakan bahwa sejumlah putusan MK yang tidak dipatuhi, diantaranya yaitu; Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan MK Nomor 10/PUU-XV/2017. Ia menjelaskan secara normative bahwa Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 telah dipatuhi oleh KPU dengan diterbitkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018 yang materi perubahannya *a quo* mengakomodir putusan MK. “Namun, nyatanya, putusan MK tidak dipatuhi, dibuktikan dengan Putusan MA Nomor 65 P/HUM/2018 justru membatalkan PKPU Nomor 26/2018 tersebut. Dengan demikian, bentuk ketidak patuhannya diwujudkan secara praktis dalam proses atau putusan pengadilan,”

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait putusan MK yang bersifat final dan mengikat dengan judul Analisis Permasalahan yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat.

2. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normative, ialah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis sebab objek penelitian mengkaji makna dari putusan MK yang bersifat final dan mengikat dan pendekatan undang-undang karena melakukan inventarisasi, mensistematisasikan dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan terkait. Bahan hukum ialah bahan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan Adapun bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan inventarisasi bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahan. Data yang diperoleh kemudian dikelompokkan sesuai dengan permasalahannya. Kemudian, data dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Makna dari putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*).

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “final” dan “mengikat” dalam kalimat “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat” memiliki arti tersendiri. Kata “final” berarti tahapan (babak) terakhir dari rangkaian pemeriksaan (pekerjaan, pertandingan) atau dengan kata lain tahap penyelesaian, sedangkan kata “mengikat” berarti menguatkan (mencengkam).

Secara istilah makna final dalam putusan Mahkamah Konstitusi ialah putusannya langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan MK ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat Jadi, akibat hukumnya secara umum, tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut. Sedangkan makna mengikat dalam putusan Mahkamah Konstitusi ialah putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Makna kata final dan kata mengikat di atas, jika dihubungkan dengan sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi, artinya ialah telah tertutup bagi segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum setelahnya atau bisa juga diartikan sebagai putusan pertama dan terakhir yang tidak ada ruang hukum untuk mengujinya lagi. jika putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno, maka mulai saat itu lahirlah kekuatan yang mengikat secara hukum (*binding*). Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.”

Berdasarkan pada makna final dan mengikat (*binding*) di atas, penulis mencoba mengidentifikasi makna hukum yang terkandung dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*) ini ke dalam beberapa bagian sebagai berikut:

1. Mewujudkan kepastian hukum.

Kepastian hukum dapat dimaknai bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu atau juga bisa diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa adanya kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. jika dikaitkan dengan Sifat final terhadap putusan Mahkamah Konstitusi mengacu pada keinginan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Seperti yang diamanatkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final...” Dengan demikian, sejak diucapkannya putusan oleh Hakim Konstitusi maka pada saat itulah putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht*), sehingga tidak ada lagi akses bagi semua pihak untuk menempuh upaya hukum lainnya. Artinya, sejak putusan tersebut keluar, maka sudah berlaku dan segera untuk dieksekusi, sehingga tidak adanya ruang upaya hukum, dimaksudkan agar Mahkamah konstitusi melalui putusannya dapat menyelesaikan persoalan dan memberikan kepastian hukum sesegera mungkin.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan tingkat pertama dan terakhir, sehingga tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh, seperti halnya banding atau pun kasasi pada peradilan umum. Ketika suatu putusan yang tidak dapat dilakukan upaya hukum lebih lanjut berarti telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara langsung mendapat kekuatan mengikat. Tidak adanya upaya hukum lanjutan ini memang sengaja dibuat dengan maksud agar Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat menyelesaikan permasalahan dan memberikan kepastian hukum secara cepat, hal

ini sesuai dengan prinsip peradilan cepat dan sederhana. Sebab, perkara yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi merupakan perkara yang berkaitan dengan ketatanegaraan, sehingga membutuhkan kepastian hukum dan terikat dengan limitasi waktu agar tidak mengganggu keberlangsungan agenda ketatanegaraan.

3. Karena telah mendapatkan kekuatan hukum, maka putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai akibat hukum bagi semua pihak yang bersangkutan dengan putusan. Pada konteks yang ketiga inilah putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan putusan pengadilan biasa karena, tidak hanya meliputi pihak-pihak yang berperkara yaitu pemohon, pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ataupun pihak terkait yang dibolehkan masuk ke dalam proses perkara, namun juga mengikat bagi seluruh pihak dan semua orang, lembaga-lembaga negara, serta badan-badan hukum yang berada dalam yurisdiksi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itulah, putusan MK dikatakan bersifat *erga omnes*, yang ditujukan kepada semua orang.
4. Pengendalian sosial
Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*), juga bisa digolongkan sebagai salah satu bentuk nyata dari esensi putusan-putusan MK dalam mengendalikan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Lebih dari itu, putusan Mahkamah Konstitusi pun mengonstruksikan sebuah kaidah hukum yang bisa diterapkan dan yang sesuai dengan amanat konstitusi. Maka, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*) merupakan salah satu instrumen pengendalian sosial yang diwujudkan dalam bentuk norma hukum yang sifatnya membolehkan dan/atau membatalkan sebuah ketentuan undang-undang. Dengan demikian, nilai mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final adalah sama dengan nilai mengikat sebuah undang-undang hasil produk politik, yang mana memiliki fungsi sebagai alat rekayasa hukum untuk memberi perlindungan hukum terhadap seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, maka terlebih dahulu hukum harus dikonstruksi dan disesuaikan dengan konsep-konsep yang sudah dijabarkan ke dalam konstitusi. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat merupakan salah satu bentuk pengendalian sosial masyarakat menuju hukum yang dicita-citakan.

B. Apa saja faktor penyebab problematika yang terjadi pada putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat?

Undang-undang Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum, namun fakta yang terjadi putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa dilaksanakan serta merta sejak setelah diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Penjelasan pada latar belakang telah menjelaskan bukti konkret mengenai hal tersebut. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan peneliti terhadap beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, peneliti menemukan beberapa faktor permasalahan dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislature

Menurut Moh. Mahfud MD dalam bukunya Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu menjelaskan bahwa negative legislator dapat dimaknai sebagai tindakan Mahkamah Konstitusi yang dapat membatalkan norma dalam judicial review undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 atau membolehkan norma yang diberlakukan oleh lembaga legislatif tetap berlaku dengan menggunakan original intent Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tolak ukurnya.

*Sejak awal pembentukannya, Mahkamah Konstitusi hanya diberikan tugas konstitusional untuk mereview produk legislatif dengan batu uji konstitusi sebagai hukum tertinggi. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk membatalkan undang-undang atau menyatakan undang-undang tidak mengikat secara hukum, sebagai kontrol eksternal dalam proses legislasi. Kewenangan terbatas dan lemah Mahkamah Konstitusi ini tentu berpengaruh terhadap tindak lanjut putusannya. Secara umum, sifat putusan pengadilan dapat dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu *declaratoir*, *constitutief*, dan *condemnatoir*. Putusan dikatakan *condemnatoir* apabila putusan tersebut berisi suatu penghukuman bagi tergugat untuk melakukan suatu prestasi. Putusan *declaratoir* ialah putusan yang menyatakan apa yang menjadi hukum, atau menegaskan suatu keadaan hukum. Sedangkan putusan *constitutief* adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum, atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Berdasarkan penjelasan tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi dapat dikualifikasikan ke dalam putusan *declaratoir* dan *constitutief*. Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menjadi pijakan dari pendapat tersebut, bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan secara tegas materi muatan suatu undang-undang, pasal, dan/atau ayat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Putusan yang demikian juga secara otomatis akan memenuhi kualifikasi sifat *constitutief*, karena menyatakan suatu undang-undang berlawanan dengan Undang-*

Undang Dasar 1945, juga akan melahirkan keadaan hukum baru, yaitu kekuatan mengikat suatu undang-undang tersebut akan tiada.

Namun demikian, putusan yang membutuhkan tindak lanjut, Mahkamah Konstitusi tidak dapat menindak lanjuti putusannya. Selebihnya tergantung pada lembaga yang bersangkutan apakah putusan tersebut akan diterapkan atau tidak. Dalam keadaan demikian, keberadaan MK hanya sebatas sebagai negatif legislator yang tidak mampu membentuk norma baru sebagai tindak lanjut dari putusannya.

2. *Tidak Adanya Konsekuensi Yuridis atas Pengabaian Putusan*

Sebuah aturan hukum memang tidak cukup hanya sebatas memuat perintah dan larangan. Keadaan tersebut sangat rentan sekali untuk tidak dipatuhi. Karena itu lah, dibalik perintah dan larangan, juga penting untuk mengadopsi ketentuan mengenai sanksi atas ketidak patuhan. Hingga sekarang, sanksi hukum memang harus kita akui sebagai alat yang paling ampuh untuk menjaga kewibawaan hukum, dalam hal ini ialah untuk menjaga kepatuhan terhadap substansi hukum.

Berdasarkan pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilaksanakannya putusan Mahkamah Konstitusi, sama sekali tidak ada konsekuensi tertentu. Baik Mahkamah Konstitusi sebagai institusi yang mengeluarkan putusan tersebut, maupun institusi-institusi lainnya, tidak memiliki hak untuk masuk ke ranah tersebut. Mahkamah Konstitusi tidak dapat bertindak secara aktif untuk menyelesaikan suatu permasalahan, bahkan apabila putusannya diabaikan. Kondisi seperti ini jika dibiarkan, maka dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk bagi penegakan konstitusionalisme Indonesia, dengan istilah lain, semakin sering terjadinya pembangkangan konstitusi melalui pembangkangan kepada putusan Mahkamah Konstitusi, justru akan mereduksi kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai the supreme of constitution, termasuk mereduksi fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution. Ketidak patuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang berkepanjangan dan meluas, akan berdampak pada sifat putusan Mahkamah Konstitusi memiliki karakteristik sifat semantik, yang secara tekstual ada, namun tak dipatuhi sama sekali dan terkesan menjadi putusan “macan ompong”.

3. **Mahkamah Konstitusi tidak memiliki unit eksekutor yang bertugas menjamin aplikasi putusan final (*special enforcement agencies*)**

Dibandingkan dengan institusi peradilan lainnya, Mahkamah Konstitusi ialah institusi peradilan yang tidak memiliki unit eksekutorial seperti juru sita atau kepolisian. Pada awal pembentukannya, Mahkamah Konstitusi memang akan menentukan konstitusionalitas undang-undang.

Pada perkembangannya, putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berhenti pada dinyatakannya inkonstitusional putusannya dalam persidangan, namaun memerlukan tindak lanjut tertentu. Putusan Mahkamah Konstitusi hanya akan menjadi macam kertas, formalitas, dan tidak mempunyai arti apa-apa ketika cabang kekuasaan lain justru mengadopsi kembali ketentuan yang dibatalkan dan bertindak berdasarkan kewenangannya yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Pada saat yang bersamaan, Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai unit eksekutorial untuk memaksakan pihak lain mentaati dan melaksanakan putusannya. Dalam hal ini, semata-mata tergantung pada ketentuan normatif dan imperatif baik dalam Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang Mahkamah Konstitusi maupun putusan Mahkamah Konstitusi, tidaklah cukup dalam menjamin tidak adanya persoalan dalam implementasi putusan. Ketentuan normatif imperatif mengenai sifat final dan keberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi tidak serta merta dapat menghilangkan hambatan dalam implementasinya. Karena dalam kenyataannya, putusan Mahkamah Konstitusi tidak akan dapat ditegakkan manakala dipahami sebagai entitas yang berdiri sendiri, terpisah dari interaksinya dengan hal di luar itu.

Berdasarkan penjelasan di atas, penerapan putusan Mahkamah Konstitusi sangat bergantung pada institusi lainnya untuk menindaklanjuti putusan tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Maruarar Siahaan, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi sangat sering sekali memperhadapkan Mahkamah Konstitusi dengan cabang kekuasaan negara lainnya, baik eksekutif, legislatif, maupun institusi lain. Hal ini memang sebuah kewajaran mengingat tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi mayoritas memerlukan instrumen hukum lainnya, di mana hal tersebut menjadi domain institusi lain. Faktanya, beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang dijadikan obyek penelitian ini, tidak dilaksanakan secara konsekuen sesuai dengan amanah undang-undang oleh cabang kekuasaan lain sebagai addressat putusan, bahkan memunculkan pertentangan, namun Mahkamah Konstitusi tidak dapat bertindak apapun atas fakta tersebut. Mahkamah Konstitusi juga tidak mampu menggerakkan institusi lain untuk memaksakan hal tersebut.

4. **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis di atas, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, putusan final berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan pertama dan terakhir yang tidak ada ruang hukum untuk mengujinya lagi. Sehingga menimbulkan konsekuensi bahwa

putusan tersebut secara langsung mempunyai kekuatan hukum tetap dan mendapatkan kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan. Dalam putusan final dan mengikat sudah pasti memiliki makna hukum di dalamnya diantara makna hukum yang terkandung dalam putusan final dan mengikat ialah, (i) mewujudkan kepastian hukum; (ii) Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan tingkat pertama dan terakhir; (iii) Karena telah mendapatkan kekuatan hukum, maka putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai akibat hukum bagi semua pihak yang bersangkutan dengan putusan (erga omnes) dan (iv) putusan Mahkamah Konstitusi sebagai pengendalian sosial.

Namun pada faktanya dalam penerapan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat tidak dapat dilaksanakan serta merta sejak setelah diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum, hal ini dikarenakan dalam mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi terdapat problematika adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya problematika pada putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya adalah, (i) kedudukan Mahkamah Konstitusi hanya sebagai negative legislature, (ii) tidak adanya konsekuensi atas pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, (iii) Mahkamah Konstitusi tidak memiliki unit eksekutor yang bertugas menjamin aplikasi putusan final (*special enforcement agencies*). Oleh karena itu, demi terciptanya putusan yang bersifat final dan mengikat yang implementatif, berdasarkan dari analisis dan kerangka konseptual seperti yang dijelaskan di atas, maka penulis mencoba menyampaikan saran sebagai berikut: artikulasi putusan final putusan Mahkamah Konstitusi pada konstitusi tidak diikuti dengan klausul mengikat, karena dinilai telah mengandung makna tersebut secara mutlak, padahal lumrahnya, klausul final selalu diikuti dengan kata mengikat Karena itu, tanpa menginkari makna mutlak yang telah terkandung di dalamnya, klausul mengikat juga penting untuk dicantumkan secara langsung, sebagai usaha untuk menciptakan kepastian hukum, sekaligus mengurangi ketidak patuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

REFERENSI

- “Arti kata final - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 9 November 2022. <https://kbbi.web.id/final>.
- “UUD-NRI-Tahun-1945_Perubahan-Ketiga.pdf.” Diakses 8 November 2022. https://tatanegara.ui.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/UUD-NRI-Tahun-1945_Perubahan-Ketiga.pdf.
- “Wahiduddin Adams Ungkap Adanya Ketidapatuhan Terhadap Putusan MK | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” Diakses 17 November 2022. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18355&menu=2>.
- Business Law. “ASAS ERGA OMNES DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.” Diakses 19 November 2022. https://business-law.binus.ac.id/2017/10/31/asas-erga-omnes-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi/#_edn3.
- Faqih, Mariyadi. “Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final dan Mengikat.” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (20 Mei 2016): 097–118. <https://doi.org/10.31078/jk734>.
- FH, Humas. “FINAL AND BINDING PUTUSAN MK RI Tulisan Despan Heryansyah.” *Fakultas Hukum - Universitas Islam Indonesia* (blog), 21 Januari 2004. <https://law.uui.ac.id/blog/2004/01/21/final-binding-putusan-mk-ri-tulisan-despan-heryansyah/>.
- M. Nggilu, Novendri. “Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (1 April 2019): 43. <https://doi.org/10.31078/jk1613>.
- Mahfud MD, Moh. *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Maulidi, Mohammad Agus. “PROBLEMATIKA HUKUM IMPLEMENTASI PUTUSAN FINAL DAN MENGIKAT MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF NEGARA HUKUM.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 4 (Oktober 2017): 535–57. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art2>.
- Pramesti, Tri Jata Ayu. “Arti Putusan yang Final dan Mengikat - Klinik Hukumonline.” *hukumonline.com*. Diakses 9 November 2022. [https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-putusan-yang-final-dan-mengikat-It56fe01b271988#:~:text=Masih%20bersumber%20dari%20laman%20yang,kekuatan%20mengikat%20\(verbindende%20kracht\)](https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-putusan-yang-final-dan-mengikat-It56fe01b271988#:~:text=Masih%20bersumber%20dari%20laman%20yang,kekuatan%20mengikat%20(verbindende%20kracht)).
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Cetakan Pertama*. Jakarta: Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Sutantio, Retnowulan, Iskandar, dan Oeripkartawinata. *Hukumm Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Sutiyoso, Bambang. *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press, 2009.

- Wibowo, Arif. “Pengawasan Bidang Pendidikan Perspektif Undang-Undang Pemerintah Daerah (Studi Pada Jenjang Pendidikan Menengah Wilayah Perbatasan Entikong).” *Citra Justicia: Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat* 22, no. 1 (2021): 103–14.
- Wijayanta, Tata. “ASAS KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN DALAM KAITANNYA DENGAN PUTUSAN KEPAILITAN PENGADILAN NIAGA.” *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (25 Mei 2014). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>.